

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PT.TELKOM
INDONESIA DENGAN PENGUSAHA BATIK BANTUL BUDI
HARJANA DUSUN TRIHARJO PANDAK BANTUL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Iis Arfiyanti
NIM. 12250075

Pembimbing:

Drs. H.Suisyanto, M.Pd
NIP: 19560704 198603 1 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp: (0274) 515856 Fax: (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.32/DD/PP.90.9/119/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PT.TELKOM INDONESIA DENGAN
PENGUSAHA BATIK BANTUL BUDI HARJANA DUSUN TRIHARJO PANDAK
BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IIS ARFIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 12250075
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Drs. H. Suisyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

Penguji II


Andayani, S.P., MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Penguji III


Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si
NIP. 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 25 Februari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN



Dr. Nurjanah, M.Si.
NIP. 19600318 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iis Arfiyani

NIM : 12250075

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia di Usaha Batik Bantul Dusun Triharjo Pandak Bantul

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2016

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing

Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS
NIP: 19740202 200112 1 002

Drs. H Suisyanto, M.Pd
NIP: 19560704 198603 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iis Arfiyani
NIM : 12250075
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan Pengusaha Batik Bantul Dusun Triharjo Pandak Bantul”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun

Yogyakarta, 9 Februari 2016

Yang menyatakan,



Iis Arfiyani
NIM. 12250075

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, karya ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Ayahanda Saryo dan Ibunda Amyati, terima kasih atas segala doa, cinta, semangat serta kerja keras yang telah dilakukan untuk menghidupi, membiayai dan yang terpenting mencurahkan seluruh kasih sayang nya kepada saya sampai sekarang ini.

Kedua kakakku tercinta, Alipudin, Amirudin serta mbak iparku Nining Katmasih , Marwinda Hastari, dan adik ponakanku Raihana Asyifatu Zahra

Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya angkatan 2012 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

*"Ketika dalam kesulitanmu orang-orang
meninggalkanmu, itu bisa jadi karena Allah
sendirilah yang akan mengurusmu"*

(Imam Syafii)

*Yahya Bin Abu Katsir berkata:
"Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan badan
yang santai"*

(HR.Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahi bil Alamiin, Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. atas berkat Rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna sehingga menjadi makhluk pilihan sebagai teladan hidup kita, para Sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa Istiqomah di Jalan-Nya, Aamiin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, Hanya kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Bapak Drs.H.Suisyanto,M.Pd selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, Berkat kesediaan beliau dalam mengarahkan peneliti sehingga peneliti mampu menyusun skripsi ini, Terimakasih peneliti ucapkan kepada beliau atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti
2. Bapak Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS, selaku ketua program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu, mengarahkan penyusun selama masa perkuliahan.
4. Mama (Amyati) dan Bapak (Saryo) tersayang yang sudah Allaah titipkan untuk mendidik, menyayangi, mengasihi, menemani, menyemangati

penyusun dalam mengarungi tiap fase dalam kehidupan menuju dewasa,
Terimakasih Mama, Bapak atas semuanya baik moriil dan materiil yang
sudah diberikan

5. Kedua kakak tersayang (Alipudin dan Amirudin) dan kakak iparku (Nining Katmasih dan Marwinda Hastari) terimakasih atas dukungan, semangat dan masukan-masukannya dalam penulisan skripsi ini
6. Adik ponakan termanis Raihana Assyifatu Zahra, yang telah membuat ammahnya menjadi lebih dewasa ☺
7. Bapak Sugeng Suwoto selaku Manager *Community Development Center* (CDC) PT.Telkom Indonesia Wirtel Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian
8. Bapak Bambang Sugeng selaku Ass Manager CDC PT.Telkom Indonesia Wirtel Yogyakarta dan jajaran staff yang telah membantu peneliti dalam proses memperoleh data penelitian
9. Bapak Budi Harjana dan Ibu Sajiyem selaku mitra binaan PT.Telkom Wirtel Yogyakarta yang telah bersedia memberikan data informasi terkait penelitian, terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga usaha Batiknya lancar.
10. Sahabat Muslimah MPI Yogyakarta, MDI-EL-Ghad, Kampus Tahfidz angkatan ke-4, dan temen STAIMS Yogyakarta 2012 ☺
11. Keluarga Intifadho (Pipiet, Wanti, Resa, Dewi, Ani, Iga, Yoni, Eri, Fitri, Nylon, Ratri, Via, Rani, Ririn dan Rina) yang sudah menemani hari-hari penulis menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat Essoga dan sahabat UAD terimakasih atas semua dukungan, masukan, motivasi, dan doa yang sudah diberikan, saya berharap Allaah berkenan membalas semua kebaikan kalian
13. Terakhir, seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi IKS yang selalu memberikan saran-saran, ide-ide dan masukan selama ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan saran dan kritiknya agar kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini dapat segera diperbaiki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2016
Penulis

Iis Arfiyani
NIM: 12250075

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia Dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana Dusun Triharjo Pandak Bantul. Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

Batik Bantul Budi Harjana merupakan salah satu UKM yang mempunyai hambatan baik dari segi permodalan, pemasaran dan sumber daya masyarakat (SDM) yang kurang mumpuni, melalui Kemitraan PT.Telkom yang telah mendapatkan penghargaan, Batik Bantul Budi Harjana mengajukan diri sebagai mitra binaannya.

Penelitian ini fokus pada program kemitraan dalam mengembangkan pengusaha Batik Bantul Budi Harjana sebagai upaya tanggung jawab sosial perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di Triharjo, Pandak, Bantul. Obyek penelitian adalah Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan pengusaha Batik Bantul. Sementara, subjek penelitian adalah pelaksana program Kemitraan PT.Telkom dimana salah satu mitra binaannya yaitu Usaha Batik Bantul Budi Harjana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan sumber data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia di Usaha Batik Bantul Budi Harjana Dusun Triharjo Pandak Bantul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Kemitraan melalui tahapan-tahapan yaitu: (1) tahap *Assessment*, pada tahap tersebut calon mitra binaan mulai menjalin hubungan dengan Kemitraan PT.Telkom dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh usaha Batik Bantul. (2) tahap *Plant Of Treatment*, pada tahap ini Program Kemitraan membuat rencana kerja kepada calon mitra binaan (Batik Bantul) (3) Tahap *Treatment Of Action*, Pada tahap ini Program Kemitraan diwujudkan dengan adanya Pembinaan, Pelatihan, Pameran dan Pendampingan kepada usaha Batik Bantul. (4) *Monitoring and Evaluation*, pada tahap ini Program Kemitraan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program yang telah dilakukan. Adapun sistem pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh kemitraan PT.Telkom kepada Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana termasuk dalam pendekatan *Community For Development*, dimana Kemitraan PT.Telkom sebagai pendonor yang membuat kegiatan untuk Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana sebagai mitra binaanya.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program Kemitraan, PT.Telkom, Batik Bantul, di Dusun Triharjo, Pandak, Bantul.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka	6
G. Landasan Teori	9
H. Metode Penelitian	31
I. Keabsahan Data.....	36
J. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II: GAMBARAN UMUM PROGRAM KEMITRAAN PT.TELKOM INDONESIA DAN BATIK BANTUL BUDI HARJANA.....	38
A. Gambaran Umum Program Kemitraan (PK) PT.Telkom	38
1. Sejarah Program Kemitraan	38
2. Visi Misi Program Kemitraan PT.Telkom.....	41
3. Struktur Organisasi Program Kemitraan PT.Telkom.....	42
4. Wilayah Operasional Program Kemitraan PT.Telkom	44
B. Gambaran Umum Batik Bantul.....	45
1. Profil Usaha.....	45

2. Lokasi Perusahaan.....	55
BAB III: PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PT.TELKOM DI USAHA BATIK BANTUL BUDI HARJANA DUSUN TRIHARJO PANDAK BANTUL.....	56
A. Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom dengan Usaha Batik Bantul Budi Harjana	56
1. Tahap <i>Assessment</i>	57
2. Tahap Perencanaan (<i>Plant Of Treatment</i>).....	62
3. Tahap Pelaksanaan (<i>Treatment Of Action</i>) Program Kemitraan.....	66
a. Penyaluran Dana Pinjaman	66
b. Pembinaan yang diperoleh Batik Bantul Setelah menjadi Mitra Binaan PT.Telkom	67
1) Pembekalan.....	67
2) Pelatihan	76
3) Pameran	78
4) Pendampingan	85
4. Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	89
a. Monitoring.....	89
b. Evaluasi	91
B. Pembinaan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana terhadap pembatik	93
C. Analisis Teori.....	95
BAB IV: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Telkom Indonesia Dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana, Dusun Triharjo, Pandak, Bantul”**. Untuk menghindari kekeliruan pembaca mengenai judul diatas, maka perlu bagi penulis memberikan penjelasan terkait judul tersebut. Adapun penegasannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Menurut KBBI Pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹ Jadi pengertian dalam variabel ini adalah pelaksanaan dari sebuah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan pengusaha kecil.

2. Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh, mandiri guna mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.² Disamping memberikan pinjaman, PT.Telkom Indonesia memberikan pembinaan kepada mitra binaanya pada program pelatihan,

¹Pelaksanaan<http://kbbi.web.id/laksana>(diakses tanggal 2 Mei 2015 pukul 10:48)

²kemitraanhttp://www.telkom.co.id/UH12011/ID/1002_mitra.html(diakses tanggal 2 Maret 2015)

pendampingan dan pameran dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha para mitra binaanya.

3. PT.Telkom Indonesia

Perseroan Terbatas (PT) Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang *infocomm*, telepon kabel tidak bergerak (*fixed wireline*), telepon nirkabel tidak bergerak (*fixed wireles*), layanan telepon seluler, data internet, serta jaringan dan interkoneksi. Hal ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan.³

4. Batik Bantul

Batik Bantul merupakan usaha milik perseorangan yang berada di daerah Ganjuran, Tirto, Rt 05, Triharjo, Pandak, Bantul. Usaha Batik ini merupakan salah satu mitra binaan yang sudah berkembang dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami maksud dari skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia Dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana, Dusun Triharjo Pandak Bantul”** adalah penelitian mengenai bagaimana proses pelaksanaan program kemitraan PT.Telkom yang diterapkan pada pengusaha Batik Bantul Budi Harjana.

B. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat pasti membawa dampak negatif, meskipun memiliki kemanfaatan untuk kesejahteraan dan

³Sejarah singkat <http://www.telkom.co.id/riwayat-singkat-telkom.html> (diakses tanggal 2 Mei 2015 pukul 11:36)

pembangunan. Beberapa kasus berskala nasional dan internasional, seperti *global warming*, pencemaran lingkungan, radiasi dari industrialisasi adalah dampak negatif dari aktifitas industri. Selain itu munculnya kecemburuan sosial, kerawanan sosial, pengangguran, konsumerisme, kejahatan, kemiskinan dan bentuk kerawanan sosial lainnya juga termasuk dampak dari keberadaan perusahaan di suatu wilayah yang kurang peduli terhadap masyarakat sekitar.⁴

Dalam ajaran Islam juga diajarkan untuk saling membantu, berpartisipasi pada aktivitas masyarakat di lingkungannya terlebih lingkup industri, agar masyarakat tersebut menjadi mandiri dan dapat membangun kehidupan yang normatif baik karena kemandirian secara ekonomi tanpa kemauan berbuat baik terhadap orang lain akan menjerumuskan pada malapetaka kemanusiaan itu sendiri seperti adanya ketidakadilan, penindasan dan masalah lainnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "*Carilah kebahagiaan akhirat dan janganlah melupakan kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain*" (Qs.Qasas:77).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemajuan material untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus tidak terpisahkan dengan kesadaran dan perilaku berbuat baik termasuk adanya pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh PT.Telkom perusahaan yang ada.⁵

⁴Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*,(Bandung: Alfabeta,2014) hlm.143

⁵Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga,2008),hlm.6

Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Telkom Indonesia ini merupakan istilah CSR untuk BUMN seluruh Indonesia.⁶ Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta (dunia usaha), dan masyarakat. Adanya CSR pada masyarakat sekitar dengan perkembangan industri yang semakin cepat sehingga semua pihak mengetahui akan dampak positif dan negatif dari aktivitas produksinya.⁷ Pelaksanaan program kemitraan, pada Kantor Unit Daerah Telkom Yogyakarta, terhitung pada Laporan Tahunan PKBL 2013 telah tercatat 98 mitra binaan, dalam sektor industri terdapat 14 mitra binaan, sektor perdagangan 22 mitra binaan, sektor pertanian 25 mitra binaan, sektor perikanan 13 mitra binaan, sektor perkebunan 11 mitra binaan dan sektor jasa 13 mitra binaan.⁸

PT.Telkom Indonesia dengan dibuktikanannya mendapat penghargaan, yang bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 2011 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan khusus kepada Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Tbk. Rinaldi Firmansyah. Penghargaan diberikan dalam memberdayakan Koperasi dan

⁶Dasar adanya PKBL <http://pkb-telkom.com/portal/index.php?c=Cp> (diakses tanggal 27 februari 2015 pukul 11:08)

⁷ Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm, 93

⁸ Laptah PKBL <http://pkbl-telkom.com> / Laptah_PKBL1_2013_ina_low.pdf [Laptah_PKBL_2013_ina_press.pdf].sumatraPDF(diakses tanggal 19 februari 2015 pukul 09:04)

Usaha Mikro, Koperasi dan Menengah (UMKM) serta aktif melakukan pelatihan *e-commerce* (penjualan secara elektronik) bagi pelaku UMKM.⁹

Batik Bantul ini merupakan salah satu pelaku usaha yang termasuk menjadi mitra binaan PT.Telkom Indonesia. Menurut Budi Harjana, usaha Batik Bantul Budi Harjana ini berawal dari adanya lingkungan masyarakat dusun Pandak yang kebanyakan berprofesi sebagai pembatik, dan pembatik tersebut belum terorganisir dengan baik sehingga Budi Harjana berinisiatif membuat usaha untuk memasarkan Batik Bantul milik pembatik yang berada di Dusun Pandak. Adapun permasalahan terkait usaha batik tersebut, Budi Harjana mengalami beberapa hambatan terkait usahanya, yaitu : dari segi ekonomi Batik Bantul Budi Harjana mengalami kekurangan modal sehingga memperlambat proses produksi batik. Dari segi pemasaran, pengusaha Batik Bantul Budi Harjana ini hanya mengandalkan pembeli yang datang ke tempat usahanya dan sistem penjualan yang masih *door to door* dalam lingkup lokal. Sedangkan dari segi manajemen yang belum ada pencatatan pembukuan usaha Batik Bantul Budi Harjana. Melalui Program Kemitraan ini, Batik Bantul mengajukan diri untuk menjadi Mitra Binaan PT.Telkom Indonesia.

Dari kondisi Batik Bantul Budi Harjana dengan masalah yang dihadapinya dan keberhasilan Program Kemitraan PT.Telkom dalam menjalankan kegiatan kemitraan dengan pengusaha kecil dengan dibuktikan dari penghargaan tersebut yang menjadi ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaan program kemitraan yang diberikan

⁹ Kiprah Telkom <http://www.telkom.co.id/kiprah-telkom-memberdayakan-umkm-mendapat-apresiasi-dari-pemerintah.html> (diakses tanggal 18 februari 2015 pukul 18:00)

kepada Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana sebagai bentuk kepedulian BUMN dalam memberdayakan para mitra binaanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia terhadap usaha Batik Bantul Budi Harjana?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dalam mengembangkan pengusaha Batik Bantul Budi Harjana.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Sebagai penambah referensi keilmuan bagi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial terkait mata kuliah Pekerjaan Sosial Industri dalam bidang tanggungjawab sosial perusahaan.

2. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk merencanakan kegiatan operasionalnya serta dapat dijadikan masukan dalam melakukan perbaikan agar tujuan dari program kemitraan terlaksana dengan baik.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengenai pelaksanaan program kemitraan PT.Telkom di usaha Batik Bantul. Implementasi tersebut direalisasikan dalam bentuk

pembinaan yang dapat meningkatkan sektor perekonomian pada khususnya. Menurut hasil pencarian referensi yang dilakukan peneliti sebelumnya sudah ada penelitian tentang pelaksanaan tetapi tempat peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Oki Saputra, 2011 berjudul “Implementasi CSR PT Telkom Indonesia (Studi di Dusun Trumpon Kel Merdikorejo Kab Sleman Yogyakarta)”.¹⁰ Penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan CSR PT.Telkom yang beradadi Dusun Trumpondan dampak pelaksanaan tersebut di Dusun Trumpon. Hasil implementasinya yakni PT.Telkom telah menjadikan CSR sebagai jantung dari bisnisnya, adapun yang sudah di terapkan di Dusun Trumpon adalah sebagai berikut: pemberian dana lunak, pembuatan gardu pandang, pelatihan Manajemen, pembuatan sarana ibadah, perlengkapan penunjang posyandu dan pembuatan saluran air bersih.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Iin Purnamasari, yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility oleh Pabrik Kulit PT.Satria Abdi Untuk Masyarakat Sekitar.”¹¹ Penelitian ini fokus pada Implementasi CSR di PT.Adi Satria Abdi (ASA). Hasil dari penelitian ini yaitu: pelaksanaan CSR di PT.ASA hanya bersifat insidental yaitu kegiatan sosial yang dilakukan

¹⁰ Oki Saputra, “Implementasi CSR PT Telkom (Studi di Dusun Trumpon Kel Merdikorejo Kab Sleman Yogyakarta)”. Skripsi mahasiswa Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

¹¹ Iin Purnamasari, “Implementasi Corporate Social Responsibility oleh Pabrik Kulit PT.Adi Satria Abdi untuk masyarakat sekitar” Skripsi Mahasiswa Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2005)

oleh perusahaan hanya pada waktu tertentu saja dan tidak bersifat pemberdayaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ryryn Is Muntary, yang berjudul "Management *Corporate Social Responsibility* dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif di PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Cilacap".¹² Dari rumusan masalah yang diambil yaitu pada pelaksanaan Manajemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa tahap perencanaan CSR Pertamina RU Cilacap, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempersiapkan program yang akan direalisasikan beserta tujuan, sasaran, target dari program tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Chusniyatu Munawaroh, yang berjudul "Konstruksi Sosial atas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN (Persero) Area Yogyakarta."¹³ Penelitian ini fokus pada konstruksi Sosial yang dilakukan oleh PT.PLN di dusun Kepuhan, Argorejo, Sedayu, Bantul. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya Kontrol Sosial yang diterapkan khususnya oleh PT PLN tentang tertib penggunaan listrik sendiri.

¹² Ryryn Is Muntari, "Managemen CSR Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif DI PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Cilacap" Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2013)

¹³ Chusniyatul Munawaroh, "Konstruksi Sosial atas Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT PLN(Persero) Area Yogyakarta", (2015)

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan Pengusaha Usaha Batik Bantul Budi Harjana Dusun Triharjo” berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas proses pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana yang akan menjelaskan bagaimana proses pendampingan dari PT.Telkom yang diberikan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana.

G. Landasan Teori

1. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Konsep CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan pada umumnya (*stakeholders*) dan karyawan pada khususnya dalam peningkatan kualitas hidup mereka.¹⁴ Komitmen tersebut merupakan komitmen dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan serta perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sedangkan menurut *European Commision* CSR yaitu konsep perusahaan untuk mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan

¹⁴Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2011), hlm.54-55

lingkungan dalam operasi bisnis mereka dalam interaksinya terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.¹⁵

Dari pengertian mengenai konsep CSR, dapat disimpulkan bahwa konsep CSR yaitu pembangunan yang berkelanjutan dari perusahaan baik terhadap masyarakat sekitar maupun para pemangku kepentingan melalui berbagai aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara sosial tidak hanya sebatas pada konsep pemberian donor saja, akan tetapi memiliki konsep yang luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan oleh perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholder*. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan langsung tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, termasuk masyarakat lokal.¹⁶

Dalam hal ini konsep CSR PT.Telkom adalah menjadi perusahaan yang tak terpisahkan dari masyarakat. PT.Telkom memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung dan melaksanakan program CSR. Komitmen ini dipacu terutama dilatar belakangi oleh:¹⁷

¹⁵ Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm.5

¹⁶ Dr.Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm.92

¹⁷ Dr.Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), hlm.279

- 1) Tuntutan lingkungan global dalam penerapan CSR
- 2) Perubahan persepsi manajemen untuk secara bersamaan mengembangkan bisnis PT.Telkom dan mencerdaskan masyarakat.
- 3) CSR merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
- 4) Meningkatkan ekspektasi investor global terhadap implementasi CSR.

b. Ruang Lingkup CSR

Pada hakekatnya sebuah korporat yang baik tidak hanya menjalankan CSR pada salah satu konsen saja, ketiga alat ukur (ekonomi, sosial dan lingkungan) harus dilaksanakan secara bersamaan dengan konsep yang berkelanjutan. Dalam CSR menurut Edi Sharto merupakan kepedulian yang didasari atas tiga prinsip yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, 3P yaitu:¹⁸

1) Profit

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi dan berkembang.

2) People

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan,

¹⁸Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR(Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta,2009),hlm.107

pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi masyarakat.

3) Plannet

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata.

Pada Perusahaan PT.Telkom sendiri, terdapat Ruang lingkup CSR yang disebut dengan “tujuh pilar”. Ketujuh pilar tersebut adalah:¹⁹

- 1) Pendidikan: meningkatkan kualitas pendidikan bagi anggota masyarakat di sekitar PT.Telkom, termasuk keluarga pegawai PT.Telkom Group
- 2) Kesehatan Masyarakat: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 3) Kebudayaan dan keadaan: merupakan bentuk kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olahraga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG)

¹⁹Dr.Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia ...*hlm.280

- 4) Kemitraan: memberdayakan perekonomian lokal dan mempererat kemitraan produktif dengan pihak ketiga, baik yang berhubungan proses business PT.Telkom, untuk memberikan manfaat bagi semua pihak
- 5) Kewajiban Pelayanan Umum: meningkatkan sarana pelayanan dan prasarana telekomunikasi kepada masyarakat
- 6) Lingkungan: kepedulian untuk melindungi dan meningkatkan kualitas internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan alam
- 7) Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam: kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam

c. Tahapan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Adi dan Huraerah dalam buku Rahmatullah dan Trianita Kurniati yang berjudul *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)* mengemukakan tahapan pelaksanaan CSR antara lain sebagai berikut:²⁰

1) Tahap *Assessment*

Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) maupun sumber daya yang dimiliki oleh sasaran

²⁰Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan...*, hlm 70

tersebut. Dalam proses *assessment*, masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri.

2) Tahap *Plant Of Treatment*

Pada tahap ini merupakan proses pengembangan rencana kerja berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sebagai bahan untuk menyusun kegiatan sederhana. Pelaku perubahan dalam tahap ini bisa menjadi fasilitator dalam memikirkan program yang akan dilaksanakan.

3) Tahap *Treatment Of Action*

Tahap ini merupakan tahap paling krusial dalam pelaksanaan CSR dimana program yang sudah dirumuskan di implementasikan kepada sasaran yang akan dituju.²¹

4) Tahap *Monitoring and Evaluation*

Monitoring merupakan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus terkait proses pelaksanaan program CSR. Monitoring dilakukan secara berkala selama berlangsungnya kegiatan atau proyek. Sedangkan evaluasi menilai secara keseluruhan apakah pelaksanaan program CSR tersebut dilakukan sesuai rencana atau ketentuan yang disusun sebelumnya. Evaluasi mengukur berhasil atau tidaknya program yang telah dilaksanakan.

²¹*Ibid.*,

5) Tahap *Termination*

Merupakan tahap selesainya hubungan formal kepada kelompok sasaran dengan pelaku perubahan. Terminasi dilakukan bukan hanya kelompok sasaran tersebut sudah tergolong “mandiri” akan tetapi dapat terjadi karena jangka waktu yang ditentukan telah habis sehingga pelaku perubahan mulai melakukan hubungan komunikasi yang tidak rutin kepada kelompok sasaran tersebut. Hal itu diupayakan agar tidak terjadi pemanjaan dari kelompok sasaran.²²

6) Tahap *After Care*

Tahap pelaksanaan CSR merupakan tahap siklus yang tidak menutup kemungkinan program dilanjutkan dengan model intervensi yang akan menginjak pada tingkat kemampuan berikutnya dari kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan tahapan pelaksanaan yang diungkapkan oleh Adi dan Huraerah dalam Buku Rahmatullah dan Trianita Kurniati yang menyatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan CSR tersebut.²³

²²*Ibid.*,

²³Rahmatullah dan Trianita Kurniati,*Panduan Praktis Pengelolaan...*,hlm 85

2. Program Kemitraan

a. Konsep Kemitraan

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per 5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan ini, dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana laba dari BUMN.²⁴

Untuk mengelola Program Kemitraan ini, setiap BUMN dibentuk Unit Program Kemitraan Bina Lingkungan yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Membentuk Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
- 2) Menyusun *Standart Operating Procedure (SOP)* untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Direksi

²⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 1 ayat 6-7

- 3) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
- 4) Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan
- 5) Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan Program Bina Lingkungan kepada masyarakat.
- 6) Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Mitra Binaan
- 7) Mengadministrasikan kegiatan pembinaan
- 8) Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Dalam Kegiatan Program Kemitraan BUMN terdapat juga Mitra Binaan yang merupakan Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur.

- 2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai perjanjian yang sudah disepakati dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

b. Tahapan pelaksanaan kemitraan CSR

- 1) Menyeleksi mitra yang tepat.

Banyak variabel yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memilih dan menyeleksi mitra dalam mengimplementasikan program CSR. Kapabilitas *Success Story* mitra dalam melaksanakan program CSR, Keselarasan visi dan misi, kemampuan menjangkau mitra, efisiensi serta benefit yang akan didapat.

- 2) Merumuskan tujuan kemitraan dan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU).

MoU harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban mitra diantaranya memberikan laporan sesuai dengan *timeline* dan model laporan yang disepakati, jangka waktu berjalannya program, berakhirnya masa program, jumlah dan waktu pembayaran biaya operasional program dan *fee management*, serta hal-hal lain yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

- 3) Implementasi kemitraan CSR.

Implementasi kemitraan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Perumusan dapat melakukan supervisi secara berkala

maupun “sidak” untuk memastikan mitra benar melakukan kegiatan usaha. Demikian halnya dengan mitra, komunikasi intensif dengan perusahaan yang memberikan mandat, tanpa terikat jadwal *reporting* dan *monitoring evaluation*, dilakukan untuk memberikan *update* sebagai bagian dari *service excellence* dan mengakselerasikan *decision making* oleh manajemen perusahaan dalam mengatasi kendala-kendala dilapangan.²⁵

3. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian

UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah :²⁶

1) Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah: usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

²⁵Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan...*, hlm 88

²⁶Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil ...*, hlm.14

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Pasal 6 Mengenai Kriteria UMKM yaitu: ²⁷

1) Kriteria Usaha Mikro, ada dua kriteria usaha ini yakni:

- a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha kecil yakni:

²⁷Kriteria UMKM UU No.20 Pasal 6 Tahun 2008

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tempat usah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah yakni:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 1 Definisi dan Kriteria UKM menurut berbagai sumber²⁸

Organisasi	Jenis Usaha	Kriteria
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Kecil Usaha Menengah	Pekerja 5-19 orang Pekerja 20-99 orang
Bank Indonesia	Usaha Mikro (SK Dir BI No 31/24/KEP/DIR Tanggal 5 Mei 19	▪ Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau benar benar miskin ▪ Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana ▪ Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry

²⁸ Jaka Sriyana, definisi dan kriteria UMKM menurut berbagai sumber
http://dppm.uui.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UII_09_79
 103 STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH %28UKM%29.pdf diakses pada tanggal 06 November 2015 pukul 17:39

	Usaha Menengah (SK Dir BI No 30/45/Dir/ UK Tanggal 9 Januari 1997)	▪ Asset < Rp.5 M untuk industri ▪ Asset <600 juta diluar tanah dan bangunan ▪ Omzet tahunan <3 M
Bank Dunia	Usaha Kecil	▪ Jumlah karyawan <30 orang ▪ Pendapatan pertahun ▪ Jumlah asset
	Usaha Menengah	▪ Jumlah karyawan maksimal 300 orang ▪ Pendapatan setahun hingga sejumlah ▪ Jumlah asset hingga sejumlah
Kementrian Koperasi dan UKM (Undang-undang No.20 Tahun 2008)	Usaha Kecil	▪ Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tempat usah dan bangunan tempat usaha; ▪ Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Usaha Menengah	▪ Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ▪ Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

b. Masalah UMKM

Dalam perkembangannya UMKM dihalangi oleh hambatan-hambatan. Hambatan tersebut secara intensitasnya akan berbeda antara pedesaan dengan perkotaan, antara lain sebagai berikut²⁹:

1) Keterbatasan Modal

Keterbatasan modal merupakan salah satu masalah yang dialami oleh pengusaha kecil. Kebanyakan dari mereka kesulitan dalam mengakses sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi mereka, bahkan ada yang tidak mendengar adanya informasi tersebut baik dari lembaga maupun bank misal karena rumitnya prosedur administrasi persyaratan peminjaman, tidak bisa memenuhi persyaratan penyediaan jaminan.

2) Pemasaran

Pada aspek pemasaran, UMKM pada umumnya tidak mempunyai sumber daya untuk mencari, mengembangkan atau memperluas pasar pasar mereka sendiri. Sebaliknya mereka bergantung pada mitra dagang mereka misalnya pedagang keliling, pengumpul atau *trading house* untuk memasarkan produk mereka, atau tergantung pada konsumen kecil yang datang ke tempat mereka.

²⁹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil...*, hlm.53

c. Strategi Pengembangan UKM

Menurut Difta dalam Efron Gisyard Apituley, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan UMKM yang dikaitkan dengan UU No.20 tahun 2008 antara lain:³⁰

1) Aspek Pendanaan

Bagian terpenting dalam pengembangan UMKM adalah terkait pembiayaan, penjaminan serta pengembangan kemitraan. Dalam hal pendanaan, produk dan jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan kredit investasi masih sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar. Disamping persyaratan pinjamannya yang tidak mudah dipenuhi seperti jumlah pinjaman dan serta adanya paradigma dunia peranan yang memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi.

Pembiayaan dan penjaminan menjadi penting mengingat sebagian besar dari pelaku UMKM adalah usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sebagai salah satu persyaratan penting guna mendapatkan akses pada kredit perbankan. Dukungan pemerintah dan pemerintah daerah penyediaan sumber dari pembiayaan dari BUMN/BUMD untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil juga perlu mendapatkan perhatian.

³⁰Difta dalam Efron Gisyard Apituley, *Pelaksanaan Program...*, hlm.42

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan terkait penyediaan dana bagi UMKM antara lain:³¹

- a) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh UMKM
- c) Memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dan
- d) Membantu para UMKM mendapatkan pembiayaan jasa dan produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan untuk mewujudkan kemitraan yang saling membutuhkan, memperkuat, saling menguntungkan dan memberikan perlindungan kepada UMKM, Kemitraan usaha dalam hal ini bisa terjadi antar dan usaha mikro, kecil menengah dan usaha besar mencakup

³¹*ibid.*, hlm., 43

proses alih ketrampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi.

2) Pelatihan dan Pemasaran

Secara umum UMKM biasanya selalu sanggup memproduksi berbagai produk namun kualitas, desain, dan harga seringkali tidak cocok dengan selera dan kemampuan konsumen. Mengatasi hal itu diperlukan pelatihan ketrampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Disamping pelatihan temu bisnis dan pameran baik didalam maupun diluar negeri perlu terus digalakkan dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh UMKM.³² Pada sisi lain, pengembangan lembaga pendukung pemasaran produk seperti *trading house* atau rumah dagang atau pusat-pusat pemasaran produk UMKM lainnya seperti *trading board* sangat penting dikembangkan, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi pusat sampai diluar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan UMKM bidang pemasaran yang perlu dilakukan meliputi:³³

- a) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- b) Menyebarkan informasi pasar
- c) Meningkatkan teknik kemampuan manajemen dan pemasaran

³²Diffa dalam Efron Gisyard Apituley, *Pelaksanaan Program...* ,hlm.44

³³*Ibid.*, hlm.45

- d) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi usaha mikro dan kecil
- e) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi
- f) Menyediakan tenaga konsultan profesional dibidang pemasaran

3) Pengembangan kemampuan teknologi industri

Dalam meningkatkan kemampuan UMKM memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan konsumen antara lain:

- a) Meningkatkan kemampuan dibidang desain teknologi produksi serta pengendalian mutu
- b) Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- c) Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah dibidang penelitian untuk meningkatkan desain dan teknologi baru
- d) Memberikan intensif UMKM yang dapat mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup
- e) Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual

4) Pengembangan Kewirausahaan

Jiwa dan semangat yang dimiliki oleh UMKM Indonesia secara umum juga masih rendah. Rendahnya kewirausahaan UMKM dapat dilihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Beberapa upaya dalam pengembangan UMKM yakni:³⁴

- a) Meningkatkan teknis produksi dan manajerial
- b) Membentuk dan mengembangkan lembaga pelatihan dan pendidikan serta lembaga lainnya untuk melakukan pelatihan dan pendidikan, motivasi, dan kreasi bisnis dan penciptaan kewirausahaan baru.
- c) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan

5) Sarana dan Prasarana

Komponen penting dalam mengembangkan UMKM yakni meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya usaha tersebut.

6) Ketersediaan Sumber Daya Alam atau Tenaga Kerja

Menurut Tambunan, tenaga kerja yang diperlukan industri kecil tidak menuntut pendidikan formal atau tinggi tertentu. Sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil

³⁴*Ibid.*, hlm.46

didasarkan atas pengalaman (*learning by doing*) yang terkait dengan faktor historis (*path dependence*).³⁵

7) Pengembangan Jaringan Usaha

Upaya pengembangan usaha melalui banyaknya jaringan seperti diadakannya organisasi perkumpulan antar mitra binaan yang dapat memperluas jaringan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan pengembangan diatas dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan UMKM diarahkan kepada lembaga ataupun instansi yang dapat memberikan modal untuk mengembangkan usahanya, hal tersebut dilihat dari masalah permodalan yang banyak dialami oleh penggerak UMKM. Selain dari permodalan, strategi tersebut juga diarahkan dalam pengembangan usaha yang berupa program pelatihan dan pembinaan.

4. *Community Development* Sebagai Strategi Intervensi Komunitas PT.Telkom Indonesia

Dalam pengembangan masyarakat dibutuhkan strategi dan persiapan yang baik agar program *Community Development* dapat mencapai sasaran. Ada tiga pendekatan untuk perencanaan pengembangan masyarakat (*community development approach*) yaitu:³⁶

- a. *Development For Community*, pencetus kegiatan pengembangan masyarakat adalah perusahaan yang mempunyai status sebagai

³⁵*Ibid.*, hlm.47

³⁶Dr.Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011),hlm.34

pendonor, sedangkan kedudukan dari komunitas target adalah sebagai objek kegiatan pengembangan masyarakat. Efek dari kegiatan ini adalah ketergantungan dari komunitas terhadap perusahaan untuk mencapai hasil akhir. Oleh karena itu tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu, maka jangka waktu program ini relatif pendek. Karakteristik dari program ini adalah berorientasi pada perusahaan atau dikenal dengan program *inkind*.

b. *Development With Community*, dalam program ini kegiatan dirumuskan bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat. Kedudukan perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, sedangkan komunitas adalah sebagai subjek sekaligus sebagai objek program pengembangan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan pada proses pembangunan. Dampak positifnya, komunitas tidak sepenuhnya tergantung pada perusahaan, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. Jangka waktu program ini biasanya cukup lama dan berkelanjutan. Karakteristik program ini adalah berorientasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekaligus tujuan perusahaan.

c. *Development Of Community*, karakteristik utama program ini adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas. Tujuan akhirnya adalah pembangunan yang berproses. Di sini yang menjadi pencetus ide adalah komunitas sendiri, jadi komunitas

yang mengidentifikasi kebutuhan dan program. Dengan demikian komunitas berkedudukan murni sebagai subjek sedangkan perusahaan sebagai agen pembangunan. Dampak positifnya adalah membuat komunitas menjadi *self-reliance* oleh karena mereka terlibat langsung sepenuhnya pada program dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan usahanya. Oleh karena karakteristik tersebut, maka program semacam ini biasanya mempunyai jangka waktu yang panjang.

H. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi dilapangan, mencatat temuannya dan menganalisis terhadap dokumen yang telah ditemukan.³⁷

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat teknik pemilihan narasumber yang dapat mewakili sebuah populasi.³⁸ Adapun dalam menentukan narasumber tersebut penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm.14

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.308

digunakan oleh peneliti yang mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya atau menentukan sampel untuk tujuan tertentu.³⁹

Adapun Subyek dalam penelitian ini adalah Budi Harjana dan Sajiyem sebagai mitra binaan PT.Telkom Indonesia dan Bambang Sugeng selaku Ass Manager CDC PT.Telkom serta Murtini dan Tujiyem sebagai karyawan Batik Bantul Budi Harjana dan obyek dari penelitian ini proses pelaksanaan program kemitraan yang bersifat hibah dari PT.Telkom kepada Batik Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁰ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara lebih mendalam (*In-Depth Interview*) serta mengetahui lebih jauh informasi yang diberikan informan dengan cara mendengarkan cerita serta mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga memperjelas informasi yang telah

³⁹ Riduwan, M.B.A, *Belajar Mudah...*, hlm.63

⁴⁰ Riduwan, M.B.A, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.74

disampaikan.⁴¹ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dengan cara peneliti membawa pedoman yang hanya berisi garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴² Pelaksanaan teknik wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dijadikan narasumber untuk memperoleh jawaban yang sesuai atau dibutuhkan dari penelitian. Adapun yang menjadi informan diantaranya adalah ass manajer *Community Development Center* (CDC) serta Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana sebagai mitra binaan PT.Telkom Indonesia.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematis.⁴³ Observasi ini dilakukan dari berbagai macam apa-apa yang terlihat dan terdengar, termasuk dalam pembicaraan sehari-hari yang dapat diobservasi atau diamati dan didengar, sehingga dengan adanya teknik ini peneliti lebih mendapatkan data-data yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian.

⁴¹J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 117.

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibid.*, hlm.26

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi, yakni observasi yang dilakukan secara tidak langsung atau peneliti tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha Batik Bantul secara langsung.⁴⁴ Hanya melakukan pengamatan perkembangan usaha mitra binaan PT.Telkom meliputi (pendapatan, asset, omset, jangkauan luas usaha) yang dapat memberi pengaruh pada perkembangan usahanya.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁵ Dokumen yang dimaksud disini yaitu data yang berupa sebuah penjelasan, baik berupa tulisan, gambar, karya dari seorang pengusaha Batik Bantul Budi Harjana.⁴⁶

Penelitian ini memfokuskan pada dokumentasi tertulis, yang mana dokumentasi ini memuat hasil dari pelaksanaan program kemitraan PT.Telkom yang dapat memberikan perubahan kepada Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana. Hal tersebut dapat dilihat dari data awal (Batik Bantul sebelum menjadi mitra binaan PT.Telkom) dan data saat ini (setelah menjadi mitra binaan PT.Telkom) data diambil melalui metode wawancara mendalam

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm.116

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi...*, hlm.326

dengan teknik *recall*, yaitu mencoba mengingat kembali kejadian yang sudah terjadi sebelumnya.

d. Metode Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa “*data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*” Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷

Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar data setelah peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi yang diperoleh memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan program kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana.
- 2) Menarasikan adalah proses mendisplaykan data yang sudah diperoleh baik dalam bentuk teks, grafik, matrik, network, yang sudah diperoleh dengan menyajikan hasilnya sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

⁴⁷Robert C. Bogdan, *Qualitative Research for Education*, (USA: 1982), hlm. 145.

- 3) Kesimpulan adalah proses penarikan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.⁴⁸ Bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana Dusun Triharjo Pandak Bantul.

I. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dan mengecek data dengan sumber yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda.⁴⁹ Melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan agar menjadi data yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menguji hasil observasi yang dilakukan pada usaha Batik Bantul Budi Harjana, wawancara dengan pemilik usaha Batik Bantul Budi Harjana serta pihak *Community Development Center* (CDC) PT.Telkom Indonesia dan dokumentasi dengan cara melihat proses pelaksanaan program kemitraan PT.Telkom yang dilakukan kepada usaha Batik Bantul Budi Harjana.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan penelitian, maka penulis membuat penyusunan sistematika pembahasan yang terbagi dalam bab berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

yang akan dijadikan acuan dalam mengarahkan penelitian ini yang berisikan penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah yang

⁴⁸ Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan...*, hlm.47

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm.274

berisi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Gambaran umum lembaga penelitian Program Kemitraan PT.Telkom dan Batik Bantul Budi Harjana.

BAB III:PEMBAHASAN

Pembahasan dari penulisan penelitian skripsi yang berisi laporan penelitian yaitu “Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana Dusun Triharjo Pandak Bantul.”Yang berisi analisa selama penelitian dan dikorelasikan dalam BAB II untuk menjawab rumusan masalah pada BAB 1.

BAB IV:KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting bagi penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul “ *Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Dengan Pengusaha Batik Bantul Budi Harjana Dusun Triharjo Pandak Bantul*” yang mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT.Telkom berdasarkan analisis teori Pelaksanaan CSR Rahmatullah dan Trianita melalui 4 tahap yaitu: (1) tahap *Assessment*, calon mitra binaan mengidentifikasi masalah yang dialami seperti kekurangan modal, kesulitan memasarkan produk dan SDM yang kurang memadai, mengisi formulir pendaftaran, survey dari CDC PT.Telkom dan tahap analisis penilaian hasil survey. (2) tahap *Plant Of Treatment*, menetapkan kriteria calon mitra binaanya dan menentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra binaan. (3) Tahap *Treatment Of Action*, diwujudkan dengan adanya Pembinaan meliputi kegiatan seperti motivasi usaha, sharing dengan mitra binaan lain, pelatihan pembukuan sederhana, pelatihan ekspor–import, pameran di Yogyakarta dan luar Yogyakarta. (4) *Monitoring and Evaluation*, dilakukan dengan mengunjungi Batik Bantul Budi Harjana dan membaca laporan triwulan usaha Batik Bantul.

Adapun Pembinaan yang dilakukan oleh Kemitraan PT.Telkom kepada pengusaha Batik Bantul Budi Harjana menggunakan pendekatan *Community For Development* dimana Kemitraan PT.Telkom berperan sebagai pendonor untuk memberikan modal pinjaman serta menentukan kegiatan pembinaan kepada Batik Bantul Budi Harjana.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom Indonesia dengan pengusaha Batik Bantul dusun Triharjo, Pandak, Bantul, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi tentang Program Kemitraan PT.Telkom kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang kurang mengetahui adanya program tersebut.
2. Pengembangan dan pembinaan kepada usaha Batik Bantul belum berjalan secara berkesinambungan
3. Melakukan pendampingan secara berkala, sehingga CDC PT.Telkom benar-benar mengetahui kondisi lapangan para Mitra Binaanya secara langsung, tidak hanya melalui laporan usaha triwulanan dari Mitra Binaan.
4. Program Pendampingan para UMKM dikelompokkan menurut daerahnya masing-masing sehingga mereka melakukan “*sharing*” usaha secara rutin, tidak harus menunggu program dari PT.Telkom .

5. Mengikutsertakan mitra binaan yang tergolong tidak lancar atau pun kurang lancar dalam kegiatan pameran, Sehingga mitra tersebut mempunyai semangat kembali dalam mengembangkan usahanya.
6. Menginfokan adanya Program Kemitraan ini secara rutin dan lebih luas lagi cakupannya, Sehingga para pelaku usaha kecil mengetahui adanya Program Kemitraan dari PT.Telkom

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional*, Bandung: Alfabeta 2012
- Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2005
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management and Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT. Riefka Aditama, 2009
- Dr. Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- _____. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2008

Joko Prasowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011

J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

_____, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.107

Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014

Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011

Riduwan, M.B.A, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* Bandung: Alfabeta, 2010

Robert C. Bogdan, *Qualitative Research for Education*, USA: 1982

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Tim Universitas Katolik Parahyangan, “*Corporate Social Responsibility: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*”, <http://www.pa-csr.cn/china/> file 2010/workshop/ UNPAR%20 Presentation. Pdf, diakses pada tanggal 6 juni 2015

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2012

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Skripsi

Oki Saputra, “*Implementasi CSR PT Telkom (Studi di Dusun Trumpon Kel Merdikorejo Kab Sleman Yogyakarta)*”. Skripsi mahasiswa Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), Skripsi tidak diterbitkan

Iin Purnamasari, "Implementasi Corporate Social Responsibility oleh Pabrik Kulit PT. Adi Satria Abdi untuk masyarakat sekitar" Skripsi Mahasiswa Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2005). Skripsi tidak diterbitkan

Ryryn Is Muntari, "Managemen CSR Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif DI PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Cilacap" Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2013), Skripsi tidak diterbitkan

Undang-undang

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor .20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kriteria UMKM UU No.20 Pasal 6 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 1 ayat 6-7

Undang- Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Internet

Tim Universitas Katolik Parahyangan, " Corporate Social Responsibility: Konsep, Regulasi, dan Implementasi", [http:// www.pa-csr.cn/china/](http://www.pa-csr.cn/china/) file 2010/ workshop/ UNPAR%20 Presentation. Pdf, diakses tanggal 6 juni 2015.

Dasar adanya PKBL <http://pkbl-telkom.com/portal/index.php?c=Cp> (diakses tanggal 27 februari 2015 pukul 11:08)

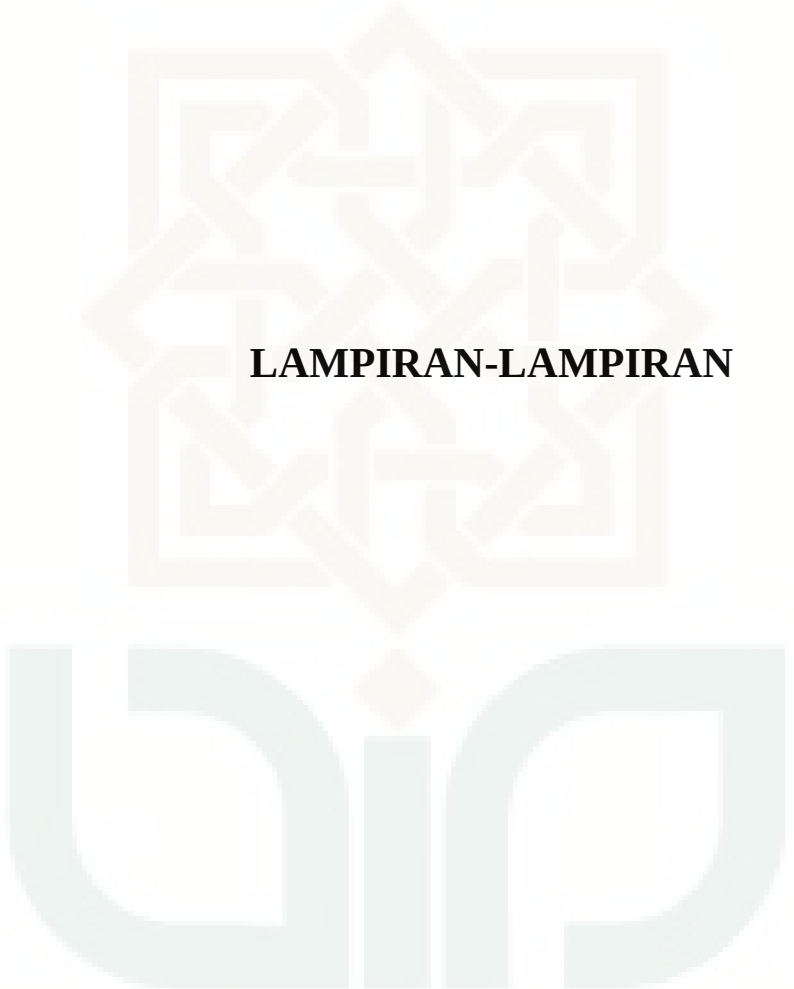
Laptah PKBL <http://pkbl-telkom.com> Laptah_PKBL1_2013_ina_low.pdf [Laptah_PKBL_2013_ina_press.pdf]. sumatra PDF (diakses tanggal 19 februari 2015 pukul 09:04)

Kiprah Telkom <http://www.telkom.co.id/kiprah-telkom-memberdayakan-umkm-mendapat-apresiasi-dari-pemerintah.html> (diakses tanggal 18 februari 2015 pukul 18:00)

Program Kemitraan PT.Telkom <http://www.apwi-pwu.com/wp-content/uploads/2014/05/Kebijakan-dan-Program-CSR-dan-PKBL-PT-Telkom-Tbk.pdf> (diakses tanggal 7 Oktober pukul 12:28)

Definisi dan Kriteria UMKM menurut berbagai sumber
http://dppm.iii.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UII_09.79103_STRATEGI_PENGEMBANGAN_USAHA_KECIL_DAN_MENENGAH_%28UKM%29.pdf diakses pada tanggal 06 November 2015 pukul 17:39)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

- . Daftar Riwayat Hidup
- . Interview Guide
- . Foto-foto Penelitian
- . Sertifikat-sertifikat



LAMPIRAN

Pelaksanaan Program Kemitraan PT.Telkom di Usaha Batik Bantul

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1.	<i>Assesment</i>	Mengidentifikasi hambatan usaha Batik Bantul	Menemukan hambatan dari berbagai aspek seperti modal, pemasaran dan sumber daya.
2.	Perencanaan(<i>Plant Of Treatment</i>)	Latar Belakang PKBL PT.Telkom melakukan pembinaan	UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 88 & Pasal 90, berdasarkan SE 433/MBU/2003; Alasan lainnya: sebagai image perusahaan Telkom Peduli dan agar produk Telko dikenal dan dipakai oleh mitra binaan.
		Menentukan Kriteria mitra binaan	▪ Kriteria Calon Mitra Binaan (CMB) ▪ Kewajiban Mitra Binaan ▪ Alur pengajuan Sebagai Mitra Binaan ▪ Metode Penyaluran Program PKBL

		Batik Bantul mengajukan diri kepada Kemitraan PT.Telkom	Batik Bantul mendatangi kantor PT.Telkom untuk mengajukan diri sebagai mitra binaan PT.Telkom
		Pengisian Formulir Pinjaman	Mitra Binaan mengisi Formulir yang berisi KK,KTP sebagai persyaratan kelengkapan data administratif
		Survey Lokasi Calon Mitra Binaan (CMB)	CDC mengunjungi tempat usaha CMB, termasuk melihat kondisi usaha saat itu meliputi, penggunaan tenaga kerja, omzet saat itu.
		hasil survey	CDC mengevaluasi hasil survey dan sebagai penetapan sebagai mitra binaan dengan dana pinjaman awal 5 juta.
3.	Pelaksanaan	Penetapan Sebagai Mitra Binaan	Pembekalan awal, penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama), penyerahan modal secara simbolis
		Pembinaan Selama	Pembekalan (motivasi

		menjadi mitra binaan PT.Telkom	usaha, sharing dengan mitra binaan lain, pelatihan Ekspor-Import, pameran di JCC, pendampingan
4.	Monitoring dan Evaluasi		Berkunjung ke usaha batik memastikan ada usaha yang sedang dijalankan oleh mitra binaanya dan mengevaluasi program yang telah diberikan PT.Telkom kepada batik bantul

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/2007
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA
KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN/-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.
10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik Warga Negara Indonesia;

c. Berdiri ?../-4-

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
- (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
- b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;

c. Menyampaikan ?../-5-

- c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

Pasal 7

BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
- (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Para pihak yang melakukan kerjasama;
 - Maksud dan tujuan kerjasama;
 - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - Jangka waktu kerjasama;
 - Sanksi;
 - Keadaan memaksa (*Force Majeure*); dan
 - Penyelesaian perselisihan.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 9

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

a. Menteri ?../-6-

- a. Menteri untuk Perum;
 - b. RUPS untuk Persero;
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 10

- (1) Menteri setiap tahun menetapkan :
- a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
 - b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.
- (2) Apabila Koordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan :
 - 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Dana Program BL :
- a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.

- b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
- c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
- d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
- e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
 - 1. Bantuan korban bencana alam;
 - 2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5. Bantuan sarana ibadah;
 - 6. Bantuan pelestarian alam;
- f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1. Nama dan alamat unit usaha;
 - 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4. Bidang usaha;
 - 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana.
 - b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 - (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
 - (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50. (50 : 50).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina :
 - a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
 - b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 14

- (1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.
- (3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.

(4) Apabila/-9-

- (4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.
- (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 15

- (1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pasal 16

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 17

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
 - d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 19

RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.
- (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Pasal 22

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan *audited* paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Menteri/RUPS...../-11-

- (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.

Pasal 23

Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk Perum;
- b. RUPS untuk Persero;

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 24

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 25

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 26

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

c. Diragukan...../-12-

- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 27

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 28

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pasal 29

Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

BAB IX KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
- (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.

BAB X PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 31

- (1) Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.
- (2) Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct methode*).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 33

Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan
5. Usaha Milik Negara. Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 April 2007

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ttd.
SUGIHARTO**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Kementerian Negara BUMN
ttd.
Herman Hidayat
NIP 060056141**

Lampiran Foto



Stand pameran Gelar Produk Khas Jogja 2015 @Galeria Mall



**Salah satu pembatik yang ada di
rumah produksi Batik Bantul**



Pembatik Batik Bantul di Outlet Ganjuran



Dokumentasi bersama Ass Manajer CDC PT.Telkom



Rumah produksi Batik Bantul ,dusun Pandak Triharjo



Hasil Batik di Rumah Produksi



Mitra Binaan PT.Telkom



Pak Budi, pemilik Batik Bantul



Tas Batik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Iis Arfiyani
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 27 April 1993
Alamat : Songgom, Brebes
Handphone : 085728833331
Email : iis.arfiyani@gmail.com
Nama Ayah : Saryo
Nama Ibu : Amyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 4 Songgom: Tahun lulus 2006
2. SMP Negeri 3 Songgom,: Tahun lulus 2008
3. SMK Muhammadiyah Slawi,: Tahun lulus 2011

Yogyakarta, 20 Januari 2016

Iis Arfiyani
NIM. 11250075